



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
BLITAR MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B/180.12/25/409.1.1/NKSB/2025

NOMOR : 112/UN27/KS/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal 28 bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (28-10-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. HARTONO : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A, Ketingan, Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27/MWA/HK/2024 tanggal 08 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 134/I.31/409.05/2020 dan Nomor : 78/UN27/KS/2020 tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret dan berakhir pada tanggal 21 September 2025;
- d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kerja Sama dan Layanan Eksternal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia Di Wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Bidang pengembangan potensi daerah;
 - d. Penyelenggaraan Program Kampus Berdampak; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah dan **PIHAK KEDUA** dapat menguasai kepada unsur dibawah Rektor sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpengaruh dengan adanya pergantian kepemimpinan **PARA PIHAK**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);

- f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan berakhir 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

SURAT – MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat : tapem@blitarkab.go.id

Elektronik

b. PIHAK KEDUA

**Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama,
Internasionalisasi, dan Informasi Universitas Sebelas Maret**

Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Kentingan, Jebres

Telepon : 0271-646994 Ext 404

Surat : warek4@mail.uns.a.id

Elektronik

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU		Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
PIHAK KEDUA		
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi		
Direktur Direktorat Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Reputasi		